



DASAR YURIDIS SOSIOLOGIS PENGESAHAN RUU NO 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA MENIKAH BAGI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

Wahyudi Setiawan¹ Khoirul Asfiyak S.Ag M.HI² Dr.Nur Hasan,M.Ed³

Email : wahyudis896@gmail.com, Khoirul.asfiyak@unisma.ac.id, Nur.hasan@unisma.ac.id

Hukum Keluarga Islam fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

Abstract

Background :marriage law number 16 year 2019 is the end result of the long dialogue of the Indonesia people regarding marriage law, wich has been carried out from 1950 to 2019 the purpose of the ratification of law number 16 of 2019 on marriages is to make social changes and foster marital behavior in the community,wich at that time tended to harm women and children, because of the number of underage marriages, ratification of law number 16 year 2019 concerning marriage can not be separated from law number 1 of 1974 concerning marriage in which the law is considered by a group of citizens as a law that discriminates against women because in article 300 the civil code states that children namely those aged 21 years, in the law childrens welfare law also states that children are those who are 18 years old, for this reason a group of citizens submitted a request for revision to the constitutional court (MK) so that the constitutional court gave an order to the House Of Representatives (DPR) to immediately revise the old marriage law to create a healthy marriage physically and spriritually.

Keywords: Background, yuridicial marriage, marriage law,discrimination

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga dengan bahagia serta kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Bagi suatu Negara dan bangsa yang besar seperti Indonesia adalah wajib adanya undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus penampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita (Sudarsono, 1991:162)

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 adalah hasil akhir dari dialog panjang rakyat Indonesia mengenai semakin maraknya praktek perkawinan anak usia dini. Berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjadi babak baru bagi hukum perkawinan di Indonesia, dinaikannya batas usia minimal usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun tidak serta merta menyelesaikan persoalan perkawinan dibawah umur. karena akar persoalan nikah dibawah umur belum menemukan titik terang dan akar persoalan yang sebenarnya. oleh karena itu harus ada kebijakan dan terobosan yang lebih komprehensif untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dibawah umur. Menurut pakar kesehatan terdapat berbagai dampak negative yang dirasakan bagi orang yang melaksanakan perkawinan dibawah umur khususnya perempuan, yang mengalami dampak dari segi psikis, biologis hingga reproduksi. karena faktanya banyak remaja putri dibawah umur yang melaksanakan perkawinan dibawah usia dini. Selain dari segi kesehatan menikah di usia dini juga berdampak pada segi pendidikan yang di mana hak-hak anak secara konstitusional tidak dapat terpenuhi secara maksimal karena diakibatkan oleh banyaknya masyarakat Indonesia yang masih melakukan praktek perkawinan dibawah usia dini.

Pembatasan pernikahan dibawah usia dini sangatlah penting sekali karena pembahasan umur ini memiliki dampak yang sangat penting untuk mencegah perkawinan yang terlampau muda, seperti banyak yang terjadi di pelosok desa-desa, oleh sebab itu pentingnya memberi pemaparan kepada masyarakat yang ada di pedesaan untuk mengetahui efek negative dari pernikahan dibawah usia dini, maka dengan adanya revisi undang-undang perkawinan sebenarnya yang dinaikkan adalah perubahan untuk mempersamakan umur anak di Indonesia. Selain itu dengan adanya kenaikan umur bagi wanita diharapkan angka perceraian semakin menurun karena banyak sekali kasus perceraian diakibatkan karena perkawinan dibawah usia dini.

Apabila dilihat secara detail perubahan undang-undang perkawinan, sebenarnya menyelamatkan banyak sekali wanita yang akan melaksanakan perkawinan pada usia dini. dikarenakan tuntunan umur juga banyak wanita yang menikah dibawah usia dini seperti yang banyak terjadi disebagian daerah di Indonesia.

Pernikahan anak dibawah usia dini di Indonesia boleh dibilang masih meningkat tajam, dengan masih rentanya pernikahan anak dibawah usia dini membuat di Indonesia menduduki posisi pertama di ASIA dengan jumlah kasus terbanyak praktek perkawinan anak dibawah usia dini. Pergaulan bebas, minimnya akses pendidikan dan masih banyaknya tingkat kemiskinan di Indonesia membuat dan mengakibatkan para orang tua

untuk menikahkan berapapun umurnya terutama untuk anak perempuan yang masih rentan akan praktek perkawinan dibawah usia dini.

Maka berdasarkan latar belakang diatas maka fokus permasalahan yang di dapat adalah bagaimana dasar yuridis terhadap perkawinan dibawah usia dini di lihat dari sudut pandang undang-undang nomor 16 tahun 2019?, bagaimana dampak sosiologis terjadinya perkawinan anak dibawah usia dini?, berangkat dari fokus masalah inilah penelitian ini diberi judul “DASAR YURIDIS SOSIOLOGIS PENGESAHAN RUU NO 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA MENIKAH BAGI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN”.

B. METODE

Penelitian ini sifatnya lebih kepada metode kajian (*Library Research*). Sedangkan metode untuk menganalisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kajian hukum normatif dilakukan dengan cara menganalisis serta mengkaji dan dari bahan-bahan pustaka yang berupa literature-literature dan perundang-undangan dan isi putusan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam hal ini berkaitan dengan dasar yuridis terhadap perkawinan anak dibawah usia dini di lihat dari sudut pandang undang-undang nomor 16 tahun 2019 dan dampak secara sosiologis perkawinan anak dibawah usia dini, pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

C. PEMBAHASAN

1. Dasar yuridis terhadap perkawinan anak dibawah usia dini dari sudut pandang undang-undang nomor 16 tahun 2019

Sebelum direvisinya pasal 7 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwasnya perkawinan hanya diperbolehkan jika pihak laki-laki sudah berusia 19 tahun dan dari pihak perempuan sudah berusia 16 tahun. Ini merupakan polemik yang sudah berkepanjangan karena dalam usia tersebut menyebabkan remaja banyak yang melakukan perkawinan dini, hal ini membuat sekelompok warga Negara mengajukan revisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena kelompok warga Negara sangat merasa dirugikan dengan undang-undang perkawinan sebelumnya, kelompok warga Negara ini menganggap undang-undang tersebut bertentangan dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 juncto undang-undang nomor 23 tahun 2002 yang menyatakan bahwa “*anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah*” kemudian, dalam undang-undang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia mencapai umur 21 tahun. Untuk itu MK memberikan putusan nomor 22/PUU-XV/2017 pertimbangan MK dalam putusan

tersebut yaitu: *“Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga Negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh di bedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi”*.

Di dalam penjelasan revisi undang-undang perkawinan, perbedaan peraturan dalam batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat 1 undang-undang Negara republik Indonesia tahun 1945 yang isinya bawah setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas melangsungkan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Untuk itu dengan disahkannya undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas perintah dari MK bisa meminimalisir perkawinan usia dini di Indonesia, karena dalam undang-undang perkawinan yang telah direvisi menyatakan perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sama-sama berumur 19 tahun. Ditentukannya batasan usia untuk melaksanakan sebuah perkawinan sangatlah penting sekali, dikarenakan dalam melangsungkan perkawinan menghendaki suatu hubungan biologis yang berakibat pada kesehatan. Seperti dalam penjelasan undang-undang perkawinan yang menyatakan, bahwa calon suami dan istri harus telah matang jiwa beserta raganya untuk dapat melangsungkan sebuah perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian agar mendapatkan keturunan yang baik serta sehat. Maka dari pada itu harus ada pencegahan perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur (Heriawanto, 2019).

Terkait perubahan batasan usia perkawinan tersebut, jika melihat usia bagi seseorang yang pantas untuk melangsungkan perkawinan menurut Bogue terbagi empat klasifikasi pola umur perkawinan, yaitu : 1).*perkawinan anak-anak adalah bagi perkawinan dibawah 18 tahun* , 2).*perkawinan umur muda adalah bagi perkawinan umur 18-19 tahun*, 3).*perkawinan umur dewasa adalah bagi perkawinan umur 20-21 tahun dan*, 4). *Perkawinan yang terlambat adalah bagi perkawinan umur 22 tahun dan selebihnya* (Salma, 2016).

Kebijakan pemerintah pusat dalam menentukan batas umur pernikahan dibawah usia dini pasti memiliki pertimbangan tertentu seperti pertimbangan dari sisi kesehatan organ reproduksi yang terdapat dalam tubuh wanita di atas usia 18 tahun dirasa sudah memiliki kematangan yang ditakutkan ketika menikah terlalu dini adalah organ mulut dalam rahim belum terlalu siap untuk menerima hubungan seksual dan reproduksi realitas tentang pernikahan anak dibawah usia dini menjadi sesuatu yang Prokontra dari berbagai sudut pandang bermunculan, baik sudut pandang agama Islam, undang-undang Perlindungan Anak, UU perkawinan hingga Konvensi perserikatan bangsa-bangsa (PBB) tentang hak anak (Dariyo,Hadiayati,Rahaditya,

2020). karena pernikahan anak dibawah umur merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak kesehatan reproduksi, dan yang paling penting pernikahan tersebut bertentangan dengan esensi ajaran agama yang intinya menghargai manusia dan kemanusiaan (Hardani, 2015).

2. Dampak secara sosiologis perkawinan anak dibawah usia dini

Hasil penelitian menyimpulkan penyebab terjadinya pernikahan usia dini pada remaja di Indonesia adalah rendahnya akses pendidikan, kesempatan di bidang ekonomi, serta kualitas layanan dan pendidikan kesehatan reproduksi terutama untuk anak perempuan. Selain itu tingkat kemiskinan juga turut menentukan situasi pernikahan anak.

Perubahan perilaku remaja yang makin dapat menerima hubungan seksual pranikah sebagai cerminan fungsi rekreasi, ketika hubungan seksual telah menghasilkan janin dapat mempengaruhi psikologis dan fisik

Pernikahan dibawah usia dini pada remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja, dampak remaja yang melakukan pernikahan dibawah usia dini remaja yang hamil akan lebih mudah menjadi anemia lagi hamil dan melahirkan salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi, para remaja kehilangan mengecap pendidikan yang lebih tinggi pada kondisi tertentu yang melakukan pernikahan dibawah usia dini cenderung tidak memperhatikan pendidikannya apabila ketika menikah langsung memperoleh keturunan, para remaja yang melakukan pernikahan dibawah usia dini memiliki kekurangan interaksi dengan teman sebayanya

Mereka berada pada kondisi yang tidak tertentu dalam status social karena ketika bergaul dengan orang tua kemah realitasnya mereka masih remaja, begitu juga sebaliknya mau main dengan teman sebayanya yang meremajakan kenyataannya mereka sudah berstatus sebagai suami maupun istri. Hal ini akan menyebabkan mereka justru diri yang salah maka mereka harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya dengan baik, Karena bagaimanapun juga para remaja yang melakukan praktik perkawinan dibawah usia dini sulit mendapatkan kesempatan kerja dikarenakan kurangnya interaksi social.

Selain itu berdampak pada keluarga yang akan dibina, kekerasan terhadap istri yang timbul karena tingkat berpikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut, kesulitan ekonomi dalam rumah tangga pengetahuan yang kurang akan lembaga perkawinan, membuat sulit mewujudkan tujuan perkawinan yang baik, dampaknya yaitu pernikahan hanya membawa penderitaan. perkawinan dibawah Usia Dini juga sulit mendapat keturunan yang baik dan sehat dampaknya yaitu anak rentan dengan penyakit. Perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan dampaknya ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seseorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk sangat cepat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan yuridis terhadap Perkawinan dibawah umur dilihat dari sudut pandang undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dan dampak sosiologis terjadinya perkawinan anak dibawah umur maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Berlakunya undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khusus tentang persoalan usia minimal pernikahan tidak terlepas dari pengajuan oleh sebagian sekelompok warga Negara karena merasa dirugikan akan perbedaan umur yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, pengajuan oleh sekelompok warga Negara ke MK menjadi babak baru bagi hukum perkawinan karena perbedaan umur tersebut dirasa sangat merugikan pihak perempuan, bukan itu saja undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 juga bertentangan dengan undang-undang kesejahteraan anak yang menjelaskan bahwasanya anak-anak adalah mereka yang masih berusia 21 tahun, dalam undang-undang no 23 tahun 2002 menyatakan juga bahwasanya anak-anak adalah mereka yang berusia 18 tahun. Ini menjadi pertentangan tersendiri bagi undang-undang perkawinan sebelumnya. Untuk itu MK meminta DPR untuk segera mengesahkan revisi undang-undang terbaru tentang perkawinan agar supaya antara laki-laki dan perempuan tidak terjadi berat sebelah dan menimbulkan diskriminasi. Dengan di sahkan undang-undang no 16 tahun 2019 yang menyatakan perkawinan boleh dilakukan apabila pihak laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun. dengan dinaikannya usia bagi perempuan yang sebelumnya 16 tahun bisa meminimalisir angka praktek perkawinan dibawah usia dini di Indonesia. namun hal ini tidak serta merta menyelesaikan persoalan pernikahan anak dibawah usia dini, dengan belum tuntasnya persoalan pernikahan anak dibawah usia dini karena akar persoalan pernikahan anak tersebut belum menyentuh akar persoalan sebenarnya, maka daripada itu pemerintah pusat haruslah membuat kebijakan yang baru dengan memunculkan terobosan yang lebih kompeten dan komprehensif lagi untuk mencegah terjadinya pencegahan pernikahan anak dibawah usia dini dan juga diharapkan terjadi perubahan paradigma pencegahan perkawinan anak dari pendekatan perlindungan bertambah dengan paradigma pencegahan pernikahan dengan menggunakan paradigma pembentukan keluarga yang berkualitas, Diharapkan dengan terbentuknya terobosan yang baru dari pemerintah dapat menurunkan kondisi darurat pernikahan anak namun hingga kini belum ada peraturan yang menjadi payung hukum bagi pemerintah sebagai dasar untuk mengatur kebijakan pencegahan pernikahan anak dibawah usia dini.

Dampak yang didapati dari hasil perkawinan dibawah usia dini adalah dampak dari segi fisik, kesehatan, mental dan sosial pada remaja, dalam segi kesehatan mental remaja bukan saja mengalami stress akan tetapi secara fisik belum siap untuk menerima kedewasaan secara matang, bagi perempuan mengurung diri bahkan terjadinya gangguan kejiwaan dan belum siapnya organ reproduksi untuk hamil. dikarenakan menikah di usia dini, remaja akan enggan bersosialisasi baik itu dengan masyarakat sekitar maupun teman sebayanya selain itu mereka akan merasa terkucilkan dan merasa canggung untuk berbaur terhadap lingkungan. Dalam aspek sosial perkawinan dibawah usia dini akan mengalami dampak kesenjangan ekonomi karena disaat remaja masih mengenyam pendidikan dan belum memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya, dan dari situlah muncul

DASAR YURIDIS SOSIOLOGIS PENGESAHAN RUU NO 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA MENIKAH BAGI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

kemiskinan. Maka dari situ peran orang tua sangatlah penting dan wajib bagi mereka untuk selalu mengawasi anaknya dalam hal yang berbau pergaulan bebas

DAFTAR RUJUKAN

- Dariyo, A., Hadiyati, M., dan Rahaditya, R., (2020), *Pemahaman Undang-Undang Perkawinan Terhadap Penundaan perkawinan Usia Dini Pada Remaja Indonesia* : Jurnal An-fas. Kajian Penelitian Psikologi.
- Heriawanto, (2019), *Inferfaith Marriages Based On Positive Law In Indonesia And Private Internasional Law Principles* : Jurnal Ilmu Hukum.
- Rachmadi Usman, (2006), *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*: Jakarta.Sinar Grafika.
- Salma, (2016), *Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan* : Jurnal Ilmu Dan Tehnik Dakwah.
- Sudarsono, (1991), *Hukum Kekeluargaan Nasional* : Jakarta. Rineka Cipta.
- Hardani, S.,(2015), *Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Undang-Undang Di Indonesia* : An-nida. Jurnal Pemikiran Islam